ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CPS ALAMAN BOLAK PADANGSIDMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Bidang Perbankan Syariah

OLEH:

PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM. 16 401 00212

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG SIDIMPUAN
2022

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CPS ALAMAN BOLAK PADANGSIDMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Bidang Ilmu Perbankan Syariah

OLEH:

PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM. 16 401 00212

PEMBIMBING I

Dr. Rukiah, SE., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **PUTRI PERMATA SARI DAULAY**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 25 Mei 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. yang berjudul **"Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARUUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Dr. Rukiah, SE.,M.Si	**Rini Hayati Lubis, M.P**
NIP. 19760324 200604 2 002	**NIP. 1987041 3201903 2 011**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM	: 16 401 00212
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 25 Mei 2022
Yang menyatakan,

PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM. 16 401 00212

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM	: 16 401 00212
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Mei 2022
Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
4AB57AJX778930414

PUTRI PERMATA SARI DAULAY

NIM. 16 401 00212

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **PUTRI PERMATA SARI DAULAY**
NIM : **16 401 00212**
Fakultas/Prodi : **Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS. Alaman Bolak**

Ketua

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R.Hutagalung, M.E.
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Muhammad Wandisyah R.Hutagalung, M.E.
NIP. 19930227 201903 1 008

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

Arti Damisa, S.H.I.,M.E.I.
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : **Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal : **Selasa/ 29 Maret 2022**
Pukul : **09.00 s/d 12.00 WIB**
Hasil/Nilai : **72,75(B)**
Predikat : **Pujian**
IPK : **3,63**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CPS ALAMAN BOLAK**
NAMA : **PUTRI PERMATA SARI DAULAY**
NIM : **16 401 00212**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 30 Mei 2022
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM : 16 401 00212
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CPS ALAMAN BOLAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan macet dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB yang cukup merugikan pihak Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan di Pegadaian Syariah CPS Alaman bolak rata-rata pembiayaan macet kebanyakan dikarenakan menurunnya penjualan yang semakin sepi apalagi untuk masa pandemi sekarang ini membuat ekonomi sangat menurun drastis sehingga berdampak besar bagi penjualan UMKM. Oleh karena itu sangat perlu adanya analisis oleh pihak pegadaian sebelum menyalurkan pembiaayaan ARRUM BPKB kepada nasabah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh Pegadaiam Syariah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ar-rum untuk Usaha Mikro Kecil adalah pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Dan pendapatan nasabah yaitu hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yaang bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB cukup mudah, setelah nasabah sudah memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan, nasabah langsung mengajukan berkas tersebut kekantor Pegadaian Syariah terdekat, selanjutnya akan dilakukan survei langsung kelapangan, apabila nasabah sudah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka tahap selanjutnya adalah tahap akad dan pencairan. Proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu, *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condtion* (kondisi), *colleteral* (jaminan).

Kata Kunci : ARRUM BPKB, Kelayakan, Pembiayaan

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **" Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKP Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak ",** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag. Selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

4. Ibu Dr. Rukiah, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, MP selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa kepada Ayahanda Zulfan Daulay dan Ibunda tercinta Masdalena Siregar yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya, semoga selalu bisa membanggakan kalian berdua.

8. Keluargaku tercinta, terutama adik saya May Syarah Daulay yang juga selalu memberikan dukungan dan selalu menyemangati dalam melaksanakan penelitian ini.

9. Banyak terima kasih juga buat sahabat saya Bunga Maharani Harahap, Scolastika Ayuning , Rahmayani Siregar, Mislawati Sihotang, Melinda Ratnasari Harahap, Santy Almadani Harahap dan Dimas Pratama Daulay yang selalu mendukung, membantu, dan selalu ada buat peneliti dalam situasi apapun.

10. Kepada tempat penelitian, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian yaitu di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak yang telah membantu dan memberikan pengetahuan tentang penggunaan fasilitas E-muamalat di Bank tersebut, Semua Pegawai termasuk yang telah berkenan untuk saya wawancarai dan nasabah yang telah mau saya wawancarai.

11. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Perbankan Syariah-6 angkatan 2016 yang telah

berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, Maret 2022

Peneliti,

PUTRI PERMATA SARI DAULAY
NIM. 16 401 00212

PEDOMAN TRANSLITERSASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	A	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*Dommah*	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*fatḥah dan ya*	Ai	a dan i
..... وْ	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....َى	*fatḥahdanalifatauya*	ā	a dan garis atas
ى..ِ..	*Kasrahdanya*	ī	i dan garis di bawah
و..ُ..	*ḍommahdanwau*	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH
PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Batasan Istilah 6
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 11
A. Kerangka Teori 11
1. Analisis Kelayakan Pembiayaan 11
a. Pengertian Analisis Kelayakan dan Dasar Hukumnya 12
b. Tujuan Analisis Kelayakan 14
c. Tahapan Analisis Kelayakan 16
d. Aspek Analisis Kelayakan 17
2. Pembiayaan 17
a. Pengertian Pembiayaan 17
b. Jenis Pembiayaan 19

c. Fungsi Pembiayaan 19
3. Pembiayaan ARRUM 20
a. Pengertian Pembiayaan ARRUM BPKB 20
b. Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan 21
c. Keuntungan Pembiayaan ARRUM 22
d. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan ARRUM 23
e. Jaminan Pembiayaan ARRUM 24
f. Formula Analisis Pembiayaan ARRUM 25
g. Fatwa MUI Tentang ARRUM BPKB 26
4. Pegadaian Syariah 27
B. Penelitian Terdahulu 29

BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
B. Jenis Penelitian 35
C. Subjek Penelitian 36
D. Sumber Data 36
a. Data Primer 37
b. Data Sekunder 37
E. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Observasi 38
2. Dokumentasi 39
3. Wawancara 39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 40
a. Pengumpulan Data 40
b. Reduksi Data 41
c. Penyajian Data 41
d. Conclusion 42

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 44
A. Deskripsi Hasil Penelitian 44

1. Sejarah Perusahaan..... 44

2. Visi, Misi..... 46

3. Struktur Organisasi 46

4. Produk-produk Unggulan Perusahaan..... 50

B. Hasil Penelitian 54

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan ARRUM 54

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan ARRUM 59

BAB V PENUTUP..... 67
A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak Padangsidimpuan 48

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan ARRUM BPKB Tahun 2018-2020 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 28

Tabel 3.1 Responden Penelitian 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian yang mengeluarkan produk berbasis ketentuan syariah disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dana atau bagi hasil.[1]

Pegadaian termasuk dalam lembaga keuangan non-bank pada klasifikasi perantara investasi (*invesment intermediary*) dan pegadaian merupakan lembaga keuangan dengan sistem gadai.[2] Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang khusus menyalurkan pembiayaan dengan berbagai bentuk produk yang di desain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana tambahan terutama masyarakat golongan menengah kebawah yang membutuhkan uang untuk keperluan yang harus dipenuhi segera, sehingga melakukan peminjaman uang dengan menggadaikan kekayaan yang dimilikinya menjadi alternatif paling praktis untuk dijadikan solusi.[3]

---

[1] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 276.

[2] Ketut Silvia Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 64.

[3] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 148.

Sebelum terjadinya transaksi pembiayaan pada suatu pegadaian maka pihak pegadaian akan terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap calon nasabah yang sesuai dengan sistem kelayakan. Sistem kelayakan pembiayaan dalam manajemen ekonomi yang telah diterapkan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan dalam pemberian pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sistem kelayakan pembiayaan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. melalui analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Dalam melakukan pembuatan dan penilaian kelayakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dengan menggunakan prinsip dasar sistem kelayakan pembiayaan, kemudian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.[4]

Pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai *(ar-Rahn),* pembayaran listrik, telpon serta kepemilikan kenderaan bermotor dan pembiayaan usaha dalam sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilakukan dengan cara angsuran, dengan sistem gadai.[5]

---

[4] Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25.

[5] Yuni Kartika, " Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Rabangodu Kota Bima," ESA: *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 2 (2019) : 337.

Hambatan yang saat ini dialamai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:[6] Terbatas nya modal dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan terbatassnya permodalam modal dari lembaga keuangan, dibutuhkan adanya peningkatan dalam kemampuan manajerial pelaku usaha, masih rendahnya kemampuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal pemasaran karena masih kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada.

Saat ini pegadaian syariah telah beroperasi di Kota Padangsidimpuan, salah satunya PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan yang merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Sejauh ini pegadaian syariah sudah menerbitkan produk pegadaian yang beragam dengan akad yang digunakan seperti akad *Rahn*. Adapun PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan yang salah satunya yaitu Pembiayaan ARRUM BPKB.

Produk Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) telah ada sejak tahun 2008. Produk ini ditujukan kepada para pengusaha mikro melalui pembiayaan untuk keperluan modal (produktif) dengan sistem pengembalian secara angsuran sesuai waktu yang disepakati dengan menggunakan jaminan berupa BPKB motor maupun mobil, dimana kendaraan tetap berada pada pemiliknya sehingga dapat memaksimalkan daya guna kendaraan dengan berbasis nilai jaminan, dan memiliki usaha minimal 2 tahun telah berjalan berdasarkan survei kelayakan usaha.

---

[6] Rizki Tri Anugrah Bhakti, *" Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan dengan Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*", dalam jurnal Area Hukum, Vol.6, No.1, April 2013, hlm. 122.

Banyaknya nasabah dari produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak menyebabkan pihak pegadaian lebih behati-hati dalam hal menyalurkan pembiayaan ARRUM BPKB kepada nasabah , hasil wawancara sementara peneliti dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mengatakan bahwa pemboayaan ARRUM BPKB ini adalah salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, namun meskipun demikian produk ini adalah salah satu tergolong dalam kategori produk pembiayaan bermasalah, dikarenakan banyaknya nasabah dari pembiayaan ARRUM BPKB ini yang wanprestasi atau tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pihak Pegadaian. [7]

Tabel. 1
Jumlah Nasabah Macet tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	4
2	2019	2
3	2020	15

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Berdasarkan Tabel 1 diatas kita dapat melihat bahwa dari tahun 2018-2020 nasabah pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mengalami kenaikan yg cukup besar. Pada tahun 2018 nasabah macet yaitu sebanyak 4 orang , dan pada tahun 2019 nasabat macet berjumlah 2 orang kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2020 nasabah macet bertambah menjadi 15 orang dan tentu jumlah tersebut cukup besar dan merugikan pihak pegadaian. Dari

[7] Wawancara dengan ibu Masdawiyah sebagai salah satu karyawan dibagian penyimpanan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak, tanggal 14 maret 2021.

wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah CPS Alaman bolak rata-rata pembiayaan macet kebanyakan dikarenakan menurunnya penjualan yang semakin sepi apalagi untuk masa pandemi sekarang ini yang bermula pada tahun 2020 hingga saat ini ekonomi sangat menurun drastis dan itu juga sangat berdampak besar bagi penjualan UMKM . Oleh karena itu sangat perlu adanya analisis oleh pihak pegadaian sebelum menyalurkan pembiaayan ARRUM BPKB kepada nasabah.

Sebelum penerimaan permohonan pembiayaan, pegadaian terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah dalam berbagai aspeknya. Dalam pembiayaan ARRUM BPKB pihak pegadaian menggunakan analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition*(prospek usaha), dan *collateral* (agunan/jaminan) dari calon nasabah fasilitas.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan prinsip 5c pembiayaan adalah sebagai berikut : *Character* (watak) yaitu Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar yang dapat di percaya, *capacity* (kemampuan) yaitu untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, *capital* (modal) yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya, *colleteral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik contoh nya seperti surat-surat berharga, *condition*(prospek usaha) yaitu dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, sert prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Analisis kelayakan pembiayaan sangat mempengaruhi suatu keberhasilan program pembiayaan yang akan di jalankan agar terhindar dari suatu pembiayaan yang bermasalah. Maka dalam hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **" Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak".**

B. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan maka penelitian membatasi masalah agar jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Peneliti membatasi hanya pada analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Kelayakan

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[8] Sedangkan kelayakan merupakan perihal layak (patut, pantas).[9]

2. Pemberian Pembiayaan

Pemberian adalah sesuatu yang didapat dari orang lain dan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.[10] Pemberian pembiayaan yaitu suatu aktifitas pemberian dana kepada pihak lain dengan menggunakan prinsip syari'ah. pemberian dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

3. Formula 5C

Dalam pembiayaan ARRUM BPKB pihak pegadaian menggunakan analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition*(prospek usaha), dan *collateral* (agunan/jaminan) dari calon nasabah fasilitas.

---

[8] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 37.

[9] *Ibid*., hlm. 571.

[10] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 96.

4. Pagadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga formal yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Bagaimana proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan ?

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Dengan adanya penelitian ini diharapakan memberikan kegunaan kepada peneliti berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik serta mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah dalam masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja, dan banyak mendapat kan ilmu dari dari realita yang diteliti.

2. Bagi IAIN Padangsidimpuan

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu strategi pengembangan produk arisan emas pada pegadaian syariah.

3. Bagi PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan

   Sebagai bahan rujukan tentang proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan dalam manajemen ekonomi yang telah diterapkan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan dalam memberikan pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik pemberian kredit atau pembiayaan yang berlandaskan prinsip syari'ah. Analisis kelayakan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yamg diajukan nasabah. Melalui analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan.kan.[11]

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisa tersebut dimaksud untuk menilai kelayakan usaha calo peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Analisis tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak pemberi pembiayaan.[12] Oleh karena itu, pihak yang memberi pembiayaan akan percaya dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan kembali.

---

[11] Kasmir, Jakfar, *Op. Cit*., hlm. 25.

[12] Dewi Indah Astuti "*Peran Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin": Jurnal Ekonomi Islam, Bisnis dan Keuangan* Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember) 2020. hlm.95.

a. Pengertian Analisis Kelayakan dan Dasar Hukumnya

Layak berarti patut, pantas. Jadi, kelayak perihal layak, kepatutan dan kepantasan.[13] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan adalah: "Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan."[14]

Mempelajari secara mendalam artinya meneliti dan menganalisis secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu, sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut.

Kelayakan artinya penelitian dan penilaian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengusaha yang menjalankannya, akan tetapi juga bagi lembaga yang menyalurkan pembiayaan tersebut.

---

[13] Komaruddin, Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya tulis Ilmiah*, hlm. 244.
[14] Kasmir, Jakfar, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Analisis kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dikatakan layak harus memiliki nilai layak tertentu, namun keputusan analisis tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Analisis untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha non jasa, seperti pendirian hotel dengan usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit atau usaha peternakan dengan pendidikan. Akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama, sekalipun bidang usahanya berbeda.

Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis/usaha meliputi, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran aspek keuangan, aspek teknis/operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial serta aspek dampak lingkungan. Untuk menilai semua aspek ini perlu dibentuk semacam tim yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian.[15] Sehingga kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu penyidikan atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat, atau bisa pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahuata'ala dalam surat An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

[15] Kasmir, Jakfar, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ
أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ
فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"

Oleh karena itu, teknis analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku, mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat tergatung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan merupakan prinsip dasar dalam menganalisis.

b. Tujuan Analisis Kelayakan

Tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan analisis kelayakan yaitu:[16]

1) Menghindari resiko kerugian, yaitu untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya

[16] Kasmir, Jakfar, *Op. Cit*., hlm. 19-20.

terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dikendalikan.

2) Memudahkan perencanaan, yaitu jika sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi usaha akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan dan yang jelas dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.

3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tertentu telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana yang sudah susun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.

4) Memudahkan pengawasan, yaitu dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudakkan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksanaan pekerjaan dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena mereka ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu.

5) Memudahkan pengendalian, yaitu apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai

c. Tahapan Analisis Kelayakan

Tahapan dalam analisis kelayakan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan analisis kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis kelayakan yang umum dilakukan oleh pihak yang menyalurkan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data dan informasi.

b. Melakukan pengelolaan data.

c. Analisis data.

d. Mengambil keputusan.

e. Memberikan rekomendasi.

d. Aspek Analisis Kelayakan

Dalam mengadakan analisis terhadap suatu usaha yang akan dibiayai, maka analisis kelayakan harus selengkap mungkin mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya sehingga dapat diyakini bahwa usaha yang akan dibiayai *feasible* dan pembiayaan yang diberikan cukup terjamin keadaannya.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan tugas utama bank yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat. Kunci utama dari kegiatan operasional perbankan adalah aktivitas penghimpunan dana. Semakin besar dana yang terhimpun maka akan semakin besar juga penyaluran dana melalui berbagai jenis pembiayaan kepada masyarakat.[17] Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yng dipersamakan dengan berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *ijarah* atau sewa menyewa dalam

[17] Budi Gautama Siregar, *Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, Volume 5 Nomor 2 (2021), hlm. 113.

bentuk *muntahiya bittamlik,* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muabahah, salam, dan istisna'* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordi,* dan transaksi sewa menyewa.[18]

Pembiayaan atau financing merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermamfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan juga berarti pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga**.**

Pembiayaan juga merupakan penyedia dana berdasarkan akad mudarabah dan musyarakah dan atau pembiayaan lainnya sesuai dengan persyaratan dalam akad pembiayaan.[19]

Sedangkan M. Syafi"i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[20] Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

---

[18] Abdul Nasser, I.S. (2021) *'The Effect Of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing On Operational Revenue Of Sharia People Financing Bank (BPRS IN Indonesia 2014-2018 Period)*', *Jurnal Of Sharia Banking*, 2. hlm.12

[19] Suwiknyo Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 28.

[20] Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 75.

tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan syariah dapat ditinjau dari sisi dilakukannya pembiayaan tersebut, meliputi:[21]

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan, dan sampai kepada proses penjualanan barang-barang yang sudah jadi.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:[22]

---

[21] Novriansyah,"*Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya", dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol.6 No.8, Agustus 2019, hlm.1722.

1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3) Pembiayan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5) Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi
6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Produk penyaluran dana ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha baik menggunakan pola bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*), dalam pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) maupun pola sewa (*ijarah*).[23]

3. Pembiayaan ARRUM

a. Pengertian Pembiayaan ARRUM BPKB

ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) merupakan suatu produk yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB. Pembiayaan yang di berikan maksimal 70% dari taksiran harga barang jaminan(kenderaan bermotor). Peminjam

[22] Rivai Vethzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Op.Cit,* hlm 336-340.

[23] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 33.

bisa mengajukan mulai dari 1-150 juta, tergantung nilai dari kenderaan bermotor yang di jaminkan. [24]

Dalam pembiayaan ARRUM terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Melalui akan Rahn, nasabah meneyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah di sediakan oleh pegadaian. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.[25]

b. Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan ARRUM

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu ke masa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terutama pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon nasabah (*rahin*), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Studi kelayakan dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai kemampuan nasabah untuk dapat melakukan pembayaran

---

[24] Masito dkk, "*Strategi Pemasaran Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah CPS Margonda" : Jurnal Ekonomi dan Perkan Syariah*, Vol.6, No.2 (2018), hlm. 70.

[25] Rahmat Yuliansyah *"Analisis Sistem Akutansi Pemberian Kredit Gadai" : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018. hlm. 89.

kewajibannya dari pinjaman tersebut. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.[26] Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya “ (Q.S Al-Baqarah : 283)

c. Keuntungan Pembiayaan ARRUM

Pegadaian Syariah memiliki beberapa keuntungan untuk produk pembiayaan ARRUM, di antaranya adalah sebagai berikut:

[26] Nurul Huda, *Op. Cit*, hlm. 276-278.

a) Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
b) Waktu untuk memperoleh pinjaman yang relatif singkat dan cepat, yaitu pada hari itu juga karena prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.
c) Keunggulan kantor pegadaian yang membuka setiap hari kecuali hari minggu.
d) Masa jatuh tempo minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3(tiga) tahun.
e) Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujrah 1% per bulan.
f) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

d. Syarat- syarat Pengajuan Pembiayaan ARRUM

Pegadaian Syariah memiliki beberapa persyaratandalam pengajuan produk pembiayaan ARRUM, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. BPKB atas nama sendiri atau orang lain dengan ketentuan berplat BB atau BK dengan pajak kenderaan yang masih hidup dan tahun kenderaan minimal tahun 2015.
b. Membawa faktur pembelian kenderaan dan STNK.
c. Memiliki usaha mikro yang di buktikan dengan surat izin usaha.
d. Membawa kartu keluarga, buku nikah, dan KTP suami/istri.

e. Membawa PBB, rekening listrik atau telepon.

e. Jaminan Pembiayaan ARRUM

Jaminan dalam pembiayaan ARRUM merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antar manajer cabang Pegadaian Syariah selaku penyalur dengan pengusaha mikro-kecil selaku penerima pembiayaan *(rahin)*. Objek jaminan pembiayaan dibatasi hanya kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi syarat:

a) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP
b) Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyatakan surat persetujuan menjamin kendaraan dari pemilik kepada pegadaian syariah
c) Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit
d) Memiliki plat nomor Polres/Polda setempat

Cara penaksiran yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap barang jaminan barang nasabah adalah barang tersebut dilihat dari kondisi serta tahun pemakaian. Setelah penaksir menentukan harga barang jaminan tersebut dengan disesuaikan harga pasar setempat dan administrasi sesuai dengan jaminan barang *(marhun).*

f. Formula Analisis Pembiayaan ARRUM.

Formula analisis yang di gunakan dalam pembiayaan ARRUM adalah 5C yang mana formula 5c ini merupakan sistem yang digunakan pihak pegadaian dalam mengukur kelayakan kredit seorang calon debitur (peminjam).

Hal ini menjadi sebuah keharusan menilai secara seksama prinsip dasar dalam pemberian kredit pembiayaan agar tidak terjadinya suatu pembiayaan yang macet, adapun formula 5C meliputi:

1) *Character*

Yang penting dari prinsip *character* (alias karakter) ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai bisa cukup menggambarkan karakter dari peminjam tersebut. Dan Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar yang dapat di percaya. Contoh nya seperti apakah nasabah tersebut tidak pernah bermasalah dalam pembiayaan sebelumnya dan itu dapat di lihat dari ojk , dan cara mengetahui nya lagi dengan cara menanyakan kepada orang sekitar nya bagaimana perilaku nya sehari-hari apakah dia orang yang terpercaya dan tanggung jawab?

2) *Capacity*

Dalam bahasa indonesia berarti kapasitas. Prinsip ini menekankan bahwa peminjam harus memiliki kapasitas/kemampuan untuk mengelola usahanya dan mampu

melihat ospektif masa depan sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberi keuntugan. Misalnya dalam hal pengetahuan oleh calon nasabah juga di nilai apakah dia mampu mengolalah usaha nya dengan baik .

3) *Capital*

Yang dimaksud dari *capital* di sini adalah modal. Intinya adalah kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha.

4) *Collateral*

Formula *collateral* yaitu agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman. Jaminan merupakan sarana pengaman *(backup)* atas resiko yang mungkin terjadi jika nasabah debitur wanprestasi di kemudian hari. Dan jaminan tersebut harus melebihi dari nilai yang ingin di oinjam oleh calon nasabah tersebut.

5) *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak pegadaian maupun nasabah/calon sipeminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh pegadaian kepada nasabahnya

g. Fatwa MUI Tentang Arrum BPKB

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni pinjaam dengan menggadaikan

barang sebagai jaminan hutang yaitu salah satu nya pembiayaan ARRUM BPKB. Pegadaian syariah Cps Alaman Bolak menerapkan akad pembiayaan ARRUM BPKB menggunakan Fatwa DSN-MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Didalam pembiayaan ARRUM BPKB akad Rahn Tasjily digunakan pada saat rahin menyerahkan BPKB kepada pihak murtahin. BPKB disini sebagai barang jaminan(marhun) atau pengikat antara rahin dan murtahin, dan kenderaan tetap bersama dengan rahin.

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-Bank yang memberikan jasa peminjaman uang berdasarkan hukum gadai. Pengertian hukum gadai menurut KUHP pasal 1150 adalah sebagai berikut:

> Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepdanya oleh seorang yang berhutang atau oleh sorang lain atas namanya, dan memberian kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut untuk didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian benda untuk melalang barang tersebut dan biaya yang telah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Pegadaian merupakan lembaga jaminan yang telah sangat ikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.[27]

Gadai dalam *fiqh* disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa *Rahn* adalah

[27] Umam, R. K., *Pelaksanaan dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*, 2011, hlm. 2.

menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam defenisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.[28]

Adanya pegadaian menjadikan masyarakat yang kekurangan dana sewaktu-waktu dapat memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman , dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah ".[29]

Perkembangan usaha pergadaian tidak hanya berkaitan dengan prinsip dan sistem hukum yang digunakan, namun meliputi pula kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan. OJK melihat fenomena yang berkembang dalam praktik, termasuk usaha gadai yang ditawarkan oleh perorangan atau badan usaha tertentu.

Di masa yang akan datang, usaha pergadaian akan menjadi pilihan menarik bagi nasabah menengah kebawah, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, efesien dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. [30]

---

[28] *Ibid*., hlm. 2.

[29] Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah ", Ahkam : Jurnal Hukum, Vol.7 No.1 (2019), hlm. 73.

[30] Maria Ulfa KN," Analisis kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, " : Az Zarqa', Vol. 11, No.2 Desember 2019. hlm.448.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan untuk landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan judul yang diteliti, penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Riska Emiliani, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, 2019.	Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Perkembangan Usaha Nasabah	Penelitian ini membahas tentang Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Perkembangan Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan Usaha Nasabah pada Pegadaian Syariah unit Simpang Mesra. Adapun pokok permasalahan yang dikembangkan disini adalah mekanisme operasional pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian SyariahUnit Simpang Mesra, dan pengaruh pembiayaan ARRUM BPKB dalam perkembangan Usaha nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenisnya adalah penelitian kuantitatif. Untuk memperoleh data digunakan metode wawancara dan dokumentasi.Pengaruh pembiayaan ARRUM terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil yaitu dengan

			meningkatnya pendapatan nasabah dari 1 juta-3 juta Rupiah perbulan serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya.
2.	Zikriatul Ulya, Jurnal Papatung Vol.4 No. 1, 2021	Analisis Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tanggungan Keluarga Terhadap Pengambilan Pembiayaan Arrum BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Langsa Baro	Berdasarkan hasil penelitian pada unit pegadaian Langsa Baro bahwa nasabah mengambil pembiayaan arrum tidak untuk menambah modal usaha, tetapi untuk keperluan lain seperti kebutuhan sehari-hari walopun nasabah tersebut memiliki usaha, dan nasabah juga mengambil pembiayaan arrum untuk tingkat pendidikan . Dan hasil penelitian ini sangat berpengaruh atau signifikan terhadapat pengambilan pembiayaan arrum BPKB.
3.	Rabiatul Adawiyah, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Banjarmasi n, 2018.	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB cukup mudah, setelah nasabah sudah memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan, nasabah langsung mengajukan berkas tersebut kekantor Pegadaian Syariah terdekat, selanjutnya akan dilakukan surveilangsung kelapangan, apabila nasabah sudah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka tahap selanjutnya adalah tahap akad dan pencairan. Proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah dengan menggunakan analisis 5C+1S yaitu, *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal),

			colleteral (jaminan), *condition of economy* (kondisi, baik ekonomi, politik dan sosial), dan Syariah.
4.	Elia Trianti dkk, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 7, No. 2, Juli 2013.	Analisis Sistem Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro dan Kecil) pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang	Hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebagai berikut: 1. Praktik rahn pada produk Ar-Rum pegadaian syari'ah telah sesuai dengan kaidah fikih gadai karena alasan sebagai berikut: a. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, praktek pegadaian syariah untuk skim pembiayaan ARRUM telah di aplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Baik menyangkut hukum, ketentuan umum, dan penutup. b. Pegadaian syari'ah sangatlah detail dalam menganalisis data, mulai dari wawancara kepada nasabah, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang di analisis dalam gadai ini adalah: 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 4) *Collateral/rahn* artinya agunan yang dijadikan sebagai penjamin pinjaman. c.Pembiayaan Ar-Rum bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syari'ah pada

			produk ini berupa sewa atas tempat penyimpanan (akad ijarah), yang sama sekali berbeda dengan bunga dan riba. e.Multiakad merupakan masalah *khilafiyah*. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, sedang jumhur (mayoritas) ulama mengharamkannya.
5.	Sania Tasnim, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry, 2019.	Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk AR-RUM BPKB (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah melakukan serangkaian komponen penilaian kelayakan terhadap calon nasabah yang akan menerima pembiayaan yang telah sesuai dengan prosedur operasional pegadaian syariah, dengan adanya jaminan tetapi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh nasabah, dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% perbulannya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu Riska Emiliani, yaitu penelitian Riska Emiliani membahas

tentang pengaruh produk pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan usaha nasabah, sementara peneliti melakukan penelitian tentang analisis kelayakan nasabah pembiayaan ARRUM untuk UMKM . Kemudian persamaan kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah .

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu Zikriatul Ulya, yaitu penelitian Zikriatul Ulya membahas tentang pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan tanggungan keluarga dalam mengambil pembiayaan ARRUM , sementara peneliti melakukan penelitian ini membahas tentang kelayakan nasabah ARRUM. Kemudian persamaan nya tersebut adalah sama-sama membahas tentang produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu Rabiatul Adawiyah yaitu Rabiatul Adawiyah membahas tentang analisis kelayakan pemberian ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak Padangsidimpuan. Kemudian persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB.

4. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu Elia Trianti Dkk, yaitu Elia Trianti Dkk membahas Analisis Sistem Pembiayaan ARRUM, Sedangkan peneliti membahas tentang analisis kelayakan nasabah ARRUM. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas produk ARRUM BPKB.
5. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu Sania Tasnim, yaitu Sania Tasnim membahas sistem penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan produk arrum BPKB untuk usaha mikro sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan pemberian pembiayaan arrum BPKB. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak di Jalan Sermalian Kosong No. 24D Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan dan dilaksanakan mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[31] Berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengopersikan antara teori dengan keadaan yang terjadi di lapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan dilapangan, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafah yang digunakan unuk meneliti dan dalam penelitian kualitatif teori sesungguhnya adalah alat yang akan di uji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.[32]

---

[31] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 3.

[32] Burhan Bungin, Me*todologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 27.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Berbicara tentang penelitian berarti bicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran.[33] Adapun subjek penelitian yang akan diteliti adalah karyawan dan nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Responden Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Subhan, S.E.	Pimpinan Cabang
2	Lila Santi Hasibuan	Bpo Relation Officer
3	Hotman Pandapotan Harahap	Marketing Pembiayaan
4	Firmansyah	Survei dan Pembiayaan Macet
5	Silvia Siregar	Nasabah Wanprestasi
6.	Derianto Alamsyah	Nasabah Wanprestasi
7	Katrina	Nasabah lulus pembiayaan

Sumber:Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dimana data diperoleh.[34] Sedangkan dalam buku metodologi penelitian kualitatif, Lexy J. Moeloeng menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 145.
[34] *Ibid.*, hlm. 172.

dokumen dan lain-lain.[35] Pengumpulan data yang akan peneliti lakukan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara lansung diperoleh dari wawancara dan observasi sumber data pertama di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[36] Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer meliputi wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan dan nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk di proses lebih lanjut.[37]

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu apabila peneliti mengumpulkan data dari orang lain, bukan dari sumber pertamanya.[38] Di lain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna

---

[35] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

[36] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

[37] *Ibid.*, hlm. 43.

[38] A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 347.

data.[39]Jadi data sekunder pada penelitian ini adalah data yang di peroleh dari dokumen yang berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Metode observasi digunakan seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian dengan menggunakan instrumen pengumpul data. Dalam suatu observasi diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.

   Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu

[39] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Teknologi*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 148.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.[40]

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu.[41] Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, rekaman kaset, rekaman video dan lain sebagainya.[42]

3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa masalah. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

---

[40] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 33.

[41] A Muri Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 391.

[42] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 58.

penelitian, atau merupaka proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[43]

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur, cara ini dipakai guna lebih mudah untuk tercapainya suatu tujuan. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan karyawan dan nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian perlu dilakukan secara rinci mengenai bagaimana instrumen itu dirancang, disusun, diuji cobakan dan dianalisis sehingga diperoleh instrumen yang valid dan realibel sehingga instrumen benar-benar akurat. Teknik analisis data dalam kasus ini mengunakan analisa data dalam penelitian ini deskriftif kualitatif.[44] Adapun empat metode analisis yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriftif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

---

[43] V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, hlm. 31.

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Data dari hasil ikhtiar dan pilah memilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memeberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.[45]

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus

[45] V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, hlm. 35.

dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

d. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan akhir diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keandalan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) menurut "positifisme" dan sesuaikan dengan tuntutan pengetahuan.[46] Untuk menBgetahui serta menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, mengecek data yang di peroleh dari seorang informan kemudian data tersebut di cek lagi dengan cara bertanya

[46] Lexy J. Moeleong, *Op. Cit.*, hlm. 175.

kepada informan lainnya secara terus menerus sampai tidak ditemukan lagi perbedaan data.[47]

Jadi triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan triangulasi seorang peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.[48] Uji keabsahan melalui teknik triangulasi ini dilakukan dalam penelitian kualitatif tujuannya adalah untuk menguji keabsahan informasi yang tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.[49]

---

[47] Lexy J. Moeloeng, *Op. Cit.*, hlm. 178.
[48] *Ibid.*, hlm. 332.
[49] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 205.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Tujuan dari pendiri pegadaian syariah adalah untuk mencegah pinjaman konvensional, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan tanggal 15 November 2005 dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok dan Sibuhuan pada tanggal 14 November 2016 dengan izin usaha Nomor: KEP-91/D.5/2016. Kantor Pegadaian Syariah ini terletak di Jalan Sitombol di belakang Alaman Bolak dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak, dan kemudian pindah pada tahun 2012 ke Jalan Serma Lian Kosong ex, Sudirman No. 28E, kode pos 22718. Adapun batas-batas wilayah Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yaitu sebelah Timur perbatasan dengan Bank Syariah Mandiri, sebelah Barat perbatasan dengan Kantor Kejaksaan, sebelah Utara perbatasan dengan SPBU dan sebelah Selatan perbatasan dengan Kampung Marancar.[50]

Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dilatar belakangi oleh pimpinan pusat untuk

[50]Wawancara Dengan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Ibu Masdawiyah selaku Penaksir, senin 15 November 2021 Pukul 11.50 WIB.

mengembangkan dan mengenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat di daerah Sumatera Utara. Melihat potensi Kota Padangsidimpuan sebagai daerah berkembang dan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka peluang untuk mengembangkan pegadaian syariah semakin besar. Seiring waktu ide dan gagasan untuk mewujudkan cita-cita tersebut semakin disetujui. Dengan izin Allah SWT dan berkat doa serta dukungan dari semua pihak maka berdirilah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pada awalnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan ini tidak langsung berkembang pesat melainkan mendapatkan kendala dikarenakan pengetahuan masyarakat yang sangat sedikit mengenai pegadaian ini. Menyadari ketidaktahuan masyarakat tentang pegadaian ini pihak pegadaian berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembagian brosur serta penjelasan kepada masyarakat apa, bagaimana dan seperti apa pegadaian syariah itu.

Pada awal sosialisasi, masyarakat belum bisa menerima penjelasan dari pihak pegadaian tersebut. Mereka berpikir bahwa menjual merupakan solusi termudah dibandingkan dengan menggadaikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola pikir masyarakat mulai berubah, dari yang menganggap menjual lebih mudah menjadikan pegadaian sebagai solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dengan menggadaikan, barang yang digaadaikan tersebut tetap menjadi milik

penggadai sekalipun barang yang digadaikan akan didapatkan diakhir pelunasan.

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Visi Pegadaian Syariah

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi Pegadaian Syariah

1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
   a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
   b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
   c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
   d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan

produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan pegadaian.[51]

Gambar I

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

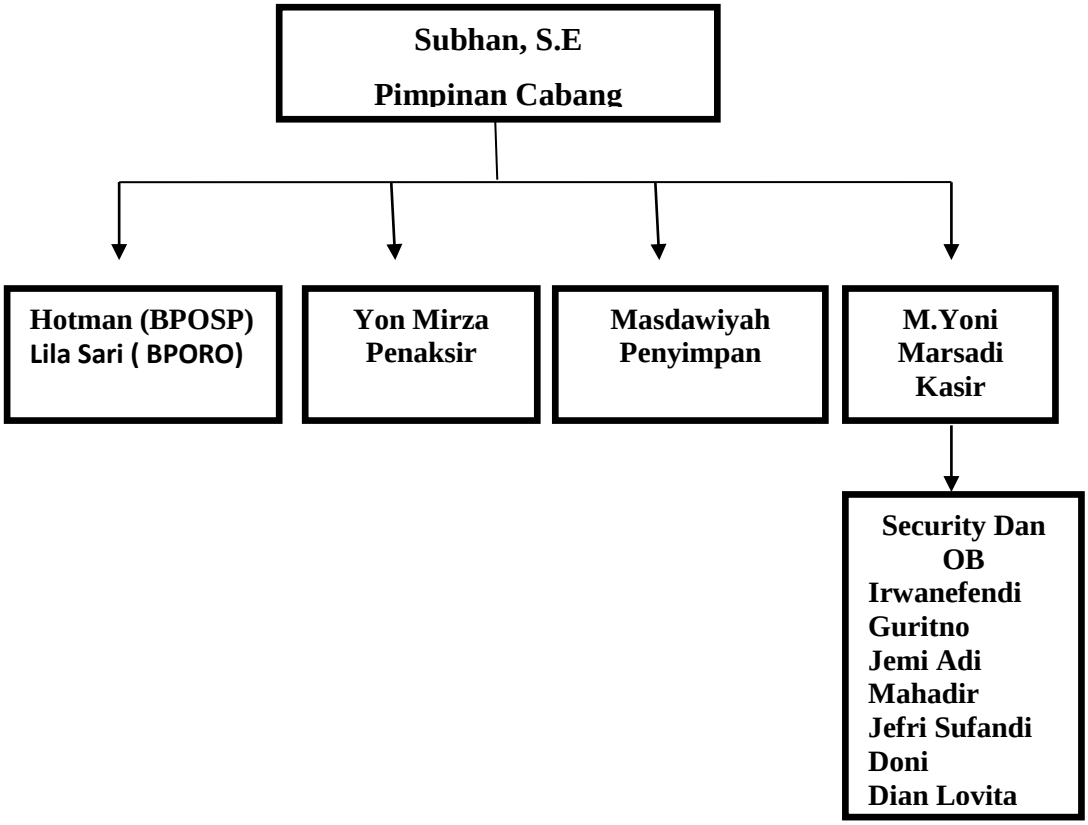

a. Pimpinan Cabang

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

[51] Wawancara Dengan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Ibu Lila Santi Hasibuan , senin 15 November 2021 Pukul 11.50 WIB.

2) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
3) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah
4) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan model kerja
5) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasana
6) Merencanakan, megorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen
7) Mewaki kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan

b. Penaksir

1) Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku
2) Memeriksa keaslian barang yang digadaikan nasabah
3) Menaksir harga barang yang ingin digadaikan nasabah
4) Menetapkan uang pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.

   Tanggung jawab dari penaksir adalah sebagai berikut:

   a) Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang

optimal, sebaiknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan.

b) Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan.

c. Penyimpan

1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, supaya tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminana untuk serah terima jabatan
2) Menerima barang jaminan emas perhiasan dari asisten pinpinan atau Pimpinan Cabang Syariah
3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasaan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jamianan dalam keadaan baik dan aman
5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab
6) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kasir

1) Melakukan pencatatan atas semua transaksi

2) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk
3) Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan
4) Mencairkan uang yang telah disepakati dengan penaksir
5) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, dan gadai ulang.

4. Produk-Produk Unggulan PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Adapun jenis produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah:[52]

a. Gadai Syariah *(Ar-Rahn)*

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya bisa langsung dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Biasanya pada bidang usaha gadai itu barang yang digadaikan adalah emas, berlian, barang elektronik (laptop, handphone bermotor dengan proses yang mudah, cepat, dan aman.

Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera terpenuhi. Tidak perlu prosedur yang memberatkan. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dengan hanya membayar sewa simpan, dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

[52] Brosur *Ar-Rahn* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

b. *Ar-Rum (Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro)

ARRUM Merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan usaha syariah untuk para pengembangan usaha mikro kecil dan mencegah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan. Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:[53]

1) *Ar-Rum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan menyerahkan BPKP kendaraan sebagai jaminan.

Persyaratan *Ar-Rum* BPKB antara lain:

a) Fotocopy KTP suami-isteri sebanyak 3 lembar
b) Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 3 lembar
c) PBB (Asli), Rekening listrik/teleponFotocopy BPKB,
d) Faktur pembelian kenderaan dan STNK 3 Lembar (atas nama sendiri)
e) Surat Keterangan Usaha (Asli)
f) Foto kendaraan (Sisi depan dan samping)
g) Foto tempat usaha dan foto rumah
h) Pasphoto suami-isteri masing-masing 1 lembar
i) Materai enam ribu sebanyak 4 lembar

[53] Brosur *Ar-Rum* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

j) Usia kendaraan

(1) Sepeda motor 10 tahun

(2) Mobil 15 tahun

2) *Ar-Rum* Haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam bagi yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah Suci *Ar-Rum* haji merupakan produk pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Adapun persyaratannya *Ar-Rum* haji hsnys menhyerahkan fotocopy KTP dan emas dijaminkan minimal setara Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Adapun keuntungan *Ar-Rum* haji yaitu:[54]

a) Biaya pemeliharaan barang jaminan *(mu`nah)* per bulan 0,95 % x nilai taksir jaminan

b) Emas aman disimpan di pegadaian

c) Pinjaman dapat diangsur 12,18,24, atau 36 bulan

d) Akad *Ar-Rum* haji sekaligus buku tabungan haji dan dapat nomor porsi

e) Dapat memperoleh pinjaman Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji.

Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut:

[54]Brosur *Ar-Rum Haji* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

1) Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
2) Langsung mendapatkan porsi haji
3) Biaya pemeliharaan marhun (mu`nah) terjangkau
4) Proses pengajuan pembiayaan mudah
5) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

c. Amanah (Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil. Kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Persyaratan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut:[55]

1) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
2) Usia minimal 21 tahun
3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.

d. *Multi Payment Online* (MOP)

Yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa token/listrik, pembayaran tagihan telepon atau telkon, pembayaran tagihan internet/*speedy*, pembayaran tagihan TV (Indovison, Okevision, Top TV) dan pembelian pulsa HP. Layanan *Multi Payment Online* (MOP) adalah

[55]Brosur Produk Amanah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

e. Mulia (Murabahah Logam Mulila Untuk Investasi Abadi)

Yaitu penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat mulai dari 1 gram s/d 1000 gram dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Prosedur untuk memperoleh uang pinjaman di Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat. Inilah yang membedakan Pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana hal nya dengan perbankan.[56] Menurut wawancara peneliti dengan ibu Lila Santi Hasibuan, selaku Bpo Relation Officer Pegadaian Syariah Alaman Bolak, menjelaskan bahwa alur proses pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang di bagi menjadi beberapa tahap antara lain :

a. Tahap permohonan pembiayaan rahin/calon nasabah

Tahap pertama dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak yaitu Calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan Arrum datang langsung ke

[56] Wawancara Dengan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Ibu Lila Santi Hasibuan , senin 15 November 2021 Pukul 11.50 WIB.

Pegadaian Syariah dengan membawa berkas awal pembiayaan Arrum. Calon nasabah terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum serta menandatangani formula permohonan pembiayaan Arrum. Setelah itu menyerahkan berkas persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan Arrum yang sudah di tentukan pihak Pegadaian Syariah kepada staf Pegadaian Syariah

Persyaratan tersebut terdiri dari :

a. Membawa kartu keluarga, buku nikah, dan KTP suami/istri.
b. Membawa faktur pembelian kenderaan dan STNK.
c. Memiliki usaha mikro yang di buktikan dengan surat izin usaha.
d. BPKB atas nama sendiri atau orang lain dengan ketentuan berplat BB atau BK dengan pajak kenderaan yang masih hidup dan tahun kenderaan minimal tahun 2015.
e. Membawa PBB, rekening listrik atau telepon.

b. Tahap pemeriksaan berkas permohonan pembiayaa Arrum BPKB

Tahap kedua setelah calon nasabah lulus dalam tahap awal pengajuan pembiayaan Arrum, selanjutnya calon nasabah menjalani tahap kedua pemberian pembiayaan Arrum. Setelah berkas persyaratan tersebut sudah dilengkapi calon nasabah, kemudian calon nasabah menyerahkan berkas tersebut kepada staf Pegadaian Syariah, staf Pegadaian Syariah menerima berkas untuk diperiksa kembali apakah berkas tersebut sudah sesuai yang telah di tentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Setelah berkas sudah lengkap, staf Pegadaian

Syariah mengimput data nasabah. setelah itu calon nasabah menunggu konfirmasi untuk dilakukan nya proses penilaian kelayakan pembiayaan Arrum.

c. Tahap Penilaian (Tim Mikro)

Tahap ketiga dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak yaitu Setelah semua persyaratan sudah di penuhi dan data calon nasabah sudah di input, staf Pegadaian Syariah memberikan data nasabah tersebut kepada Tim Mikro. Pada tahap ini penilaian calon nasabah dilakukan langsung oleh Tim Mikro. Tim Mikro melakukan penilaian mulai dari, yaitu memeriksa apakah calon nasabah sudah menjadi nasabah staf Pegadaian Syariah ataupun sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan Arrum dan apakah calon nasabah pernah melakukan kredit macet, setelah itu Tim Mikro melakukan Survey dengan mendatangi langsung ke tempat calon nasabah dengan melihat data-data yang diajukan calon nasabah dengan kondisi usaha calon nasabah yang sebenarnya, melihat kondisi marhun atau barang jaminan maupun untuk memperoleh data-data yang sebenarnya dari lapangan dan informasi lain yang diperlukan. Setelah Tim mikro melakukan survey langsung ke tempat nasabah, melihat kondisi marhun yang sebenarnya kemudian tim mikro menaksir marhun dengan melihat dari berapa pinjaman yang diajukan calon nasabah dengan kondisi marhun yang sebenarnya dan data-data yang diajukan

calon nasabah selanjutnya tim Mikro menentukan besar uang pinjaman yang akan di terima calon nasabah.

Hal ini di benarkan oleh ibu Katrina selaku nasabah pembiayaan Arrum, hasil wawancara dengan ibu Katrina menyatakan setelah menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan Arrum kemudian ibu katrina diberitahu pihak Pegadaian Syariah akan dilakukannya penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum. Setelah itu pihak Pegadaian Syariah datang langsung ke tempat untuk melihat kondisi usaha ibu Katrina, BPKB motor ibu Katrina dan penilaian lainnya.[57]

d. Tahap Pemutusan

Tahap keempat dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak, setelah tim mikro melakukan survey langsung ke tempat nasabah, maka di dapat data-data yang di perlukan tim mikro dan pihak Pegadaian Syariah guna keperluan proses penilaian kelayakan nasabah. Pada tahap ini dilakukan nya review dari pimpinan wilayah atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah mengenai hasil yang di dapat tim mikro dari survey langsung ke tempat nasabah, mereview lagi kelengkapan berkas, kualitas survey, keabsahan dokumen pengajuan pembiayaan serta data penilaian kelayakan pembiayaan lainnya. Mereview kelengkapan berkas calon nasabah penting dilakukan mengingat pihak Pegadaian Syariah lebih berhati-hati

[57] Wawancara dengan salah satu nasabah arrum PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan, senin 06 Desember 2021

dalam memberikan pinjaman karena tanggung jawab sepenuhnya adalah di pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan.

Setelah tahap review yang dilakukan oleh pimpinan cabang, maka pada tahap ini dilakukannya pemutusan dari hasil review yang dilakukan pimpinan cabang terhadap berkas serta selengkapan penilaian calon nasabah, pada tahap ini dapat diketahui apakah calon nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak dan diputuskan nominal berapa pembiayaan yang akan di berikan, biaya-biaya administrasi, biaya materai serta asuransi yang ditanggung calon nasabah

e. Tahap Pencairan

Tahap kelima dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak, setelah pimpinan cabang memutuskan pembiayaan maka selanjutnya dilakukan pencairan pembiayaan. Pada tahap pencairan ini dilakukan verifikasi berkas terlebih dahulu dan memastikan semua berkas persyaratan sudah sesuai yang telah di tetapkan pihak Pegadaian Syariah. Berkas tersebut di serahkan kepada pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan untuk di simpan sebagai arsip pihak Pegadaian Syariah dan BPKB kendaraan untuk di simpan di gudang penyimpanan sebagai jaminan atas pembiayaan yang di berikan.

Hal ini dibenarkan oleh ibu Katrina selaku nasabah pembiayaan Arrum, hasil wawancara dengan ibu Katrina menyatakan setelah pihak

Pegadaian Syariah survei langsung ke tempat ibu Katrina kemudian ibu Katrina menunggu keputusan pengajuan pembiayaan Arrum dari pihak Pegadaian Syariah. Setelah itu ibu Katrina diberitahu oleh pihak Pegadaian Syariah bahwa pengajuan pembiayaan Arrum diterima dan akan dilakukannya proses pencairan. Setelah itu ibu Katrina datang ke Pegadaian Syariah, menandatangani berkas pembiayaan Arrum dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan sejumlah uang dan buku angsuran pembiayaan Arrum.[58]

2. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Sebelum kredit atau pembiayaan di berikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa nasabah benar-benar dapat di percaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pinjaman. Analisis kredit tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.[59]

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan ARRUM sebelumnya sangat layak untuk di berikan

[58] Wawancara dengan salah satu nasabah arrum PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan, senin 06 Desember 2021

[59] Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017) Hal : 59

pembiayaan ARRUM tetapi, beberapa dari nasabah ARRUM mengalami pembiayaan bermasalah.[60]

Hal yang perlu diketahui dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah didahului oleh tanda-tanda, oleh karena itu monitoring dari pegadaian kepada nasabah yang melakukan pembiayaan sangatlah penting.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dengan ibu Silvia Siregar pada hari Senin 06 Desember 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan musibah yang dihadapinya yaitu suaminya meninggal dunia. Oleh karena itu Ibu Silvia Sirergar hanya bekerja sendiri sehingga untuk kebutuhan sehari- hari terbilang kurang mencukupi. Dengan begitu kewajiban Ibu Silvia dalam melunasi kewajibannya kepada pihak pegadaian masih terhambat. Oleh karena itu Ibu Silvia termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pada kolektibilitas kurang lancar.[61]

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Derianto Alamsyah pada hari Senin 06 Desember 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena usaha yang dijalankan oleh bapak Derianto Alamsyah mengalami penurunan omset penjualan dari biasanya dikarenakan dampak covid juga. Akan tetapi, bapak Derianto Alamsyah tetap berusaha melunasi

---

[60]Wawancara dengan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak Ibu Lila Santi Hasibuan Tanggal 18 Desember 2021

[61] Wawancara dengan salah satu nasabah arrum PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan, senin 06 Desember 2021

pembiayaan walaupun Ibu Minarni dalam kategori pembiayaan bermasalah.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lasmina Ananda pada hari selasa 07 Desember 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena banyaknya pesaing usaha dan juga dampak covid.

Menurut hasil penelitian di lapangan, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat . Risiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yaitu tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.[62]

Menurut bapak Subhan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, dalam penilaian kelayakan pembiayaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam menyalurkan kredit Arrum terhadap calon nasabah, penilaian kelayakan ini digunakan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi karena tidak terbayarnya kredit, penilaian ini dengan menggunakan metode 5C, antara lain:[63]

---

[62] Muhammad, "Manajement Pembiayaan Bank Syariah", (Jakarta: Akademi Manajement Perusahaan, 2005) Hal : 59

[63] Wawancara dengan Bapak Pimpinan PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan, senin 15 November 2021

1. *Character* (watak atau sifat)

Pada metode ini yaitu untuk melihat watak atau sifat dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan penilaian kepada calon nasabah dan keyakinan pihak Pegadaian Syariah bahwa watak atau sifat dari calon nasabah tersebut dapat di percaya untuk diberikan nya pembiayaan. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan analis pembiayaan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari calon nasabah.

Adapun penilaian *character* calon nasabah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang calon nasabah antara lain:

1) Wawancara langsung dengan calon nasabah dengan cara melihat cara berkomunikasi calon nasabah dan calon nasabah mempunyai integritas untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan nya serta respon calon nasabah saat diajukan pertanyaan.
2) Investasi atau penyelidikan, yaitu menanyai tentang calon nasabah kelingkungan sekitar tempat calon nasabah baik dari tentangga, ketua RT ataupun orang yang dapat dipercaya yang bisa memberikan informasi dengan benar tentang calon nasabah untuk memperoleh informasi mendalam tentang etika calon nasabah sehari-hari, jenis usaha calon nasabah, dan perilaku bisnis calon nasabah agar mengetahui kesanggupan dan keseriusan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaa yang diterima.

Hal ini dibenarkan oleh ibu Silvia, selaku nasabah pembiayaan Arrum yang sudah pernah mengajukan pembiayaan Arrum, bahwa benar adanya dilakukan nya kunjungan langsung ke tempat ibu Silvia oleh staf Pegadaian Syariah dan Tim mikro dan wawancarai langsung dengan ibu Silvia saat survey atau kunjungan berlangsung.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pada tahap ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima. Adapun penilaian kemampuan calon nasabah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah antara lain :

a. Melihat pendapatan perbulan yang diterima calon nasabah
b. Penghasilan suami/istri perbulan
c. Melihat lama usaha yang berjalan
d. Laporan keuangan usaha (laba/rugi)
e. Melihat omset usaha atau pendapatan usaha yang dikelola calon nasabah beberapa tahun terakhir maupun biaya-biaya lainnya.

3. *Capital* (modal)

Pada tahap ini yaitu untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah atau kekayaan yang dimiliki nasabah untuk memelihara kelangsungan usahanya. Dalam hal ini, penilaian *capital* dilihat dari sumber modal dan jumlah modal yg dimiliki calon nasabah, apakah modal tersebut berasal dari modal sendiri atau pinjaman kepada pihak lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman pihak lain maka akan

berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diterima calon nasabah, oleh karena itu akan memungkinkan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan karena calon nasabah memiliki kewajiban lain dalam melunasi pinjaman kepada pihak lain.

4. *Colleteral* (jaminan)

Pada tahap keempat jaminan yang diberikan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yaitu Asset atau kekayaan yang diberikan kepada pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan guna menjamin kepastian pelunasan pembiayaan yang akan berjalan sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Jaminan yang diberikan akan sangat menentukan berapa besar nominal yang akan diterima calon nasabah pembiayaan sesuai dengan penilaian barang jaminan tersebut. Asset atau kekayaan yang dapat digunakan sebagai jaminan antara lain:

a. BPKB motor asli , minimal 5 tahun terakhir
b. BPKB mobil asli, minimal 10 tahun terakhir.

Adapun penilaian yang dilakukan pihak pegadaian syariah yang memenuhi persyartan antara lain :

1) Melihat kondisi sebenarnya dilapangan motor/mobil calon nasabah
2) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP
3) Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyatakan surat persetujuan menjamin kendaraan dari pemilik kepada Pegadaian Syariah

4) Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit
5) Berplat nomor Polres/Polda setempat.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Pada tahap terakhir yaitu melihat kondisi ekonomi seperti inflasi, politik, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang akan memperngaruhi kondisi usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan. Selain itu keadaan ekonomi calon nasabah apakah dapat mempengaruhi sektor usaha serta apakah calon nasabah mampu mengikuti perkembangan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat memperngaruhi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman dan dapat mengantisipasi agar usaha yang di jalanan calon nasabah dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ekonomi ini juga dapat melihat bagaimana cara nasabah tersebut meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Akan tetapi pada tahap ini pihak pegadaian syariah selaku pemberi pembiayaan tidak terlalu meneliti dan menilai terlalu dalam.

Dalam pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak kebanyakan jenis usaha nasabah adalah pedagang, ada juga usaha yang bergerak di luar dari pedagang. Namun menurut bapak Subhan selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, mayoritas calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum yang dapat memenuhi persyaratan dalam kelayakan pembiayaan

Arrum adalah pedagang, karena pedagang adalah jenis usaha yang tepat sasaran dalam pemberian pembiayaan Arrum khususnya jenis UMKM ini. Jenis usaha dagang di anggap mampu untuk pengembalian pembiayaan, akan tetapi dilihat juga dari persyaratan yang diajukan nasabah tersebut dan *internal checking* dari pihak Pegadaian Syariah. Penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah bukan hanya dilihat dari karakter calon nasabah, kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan, modal dan jaminannya, tetapi jenis usaha juga merupakan faktor terpenting dalam penilaian kelayakan usaha yg perlu dipertimbangkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Jenis usaha tersebut tidak boleh memiliki unsur yang dilarang dalam agama islam atau Syari'at Islam dan merupakan jenis usaha produktif seperti toko baju, warung sembako, restoran atau tempat makan, tukang jahit dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Pegadaian CPS Alaman Bolak, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Prosedur pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak di bagi menjadi beberapa tahap antara lain tahap permohonan pembiayaan rahin/calon nasabah, tahap pemeriksaan berkas permohonan pembiayaa Arrum BPKB, tahap penilaian (Tim Mikro), tahap pemutusan, dan tahap pencairan.
2. Penilaian kelayakan terhadap nasabah digunakan pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan ARRUM yaitu calon nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan Arrum, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah yaitu BPKB. Pembiayaan Arrum ini menggunakan akad pembiayaan Rahn dan Rahn Tasjily yaitu akad menggadaikan barang kepada pihak lain sebagai jaminan atas hutangnya. Tujuan dari penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum adalah untuk menghindari pembiayaan macet dimana Rahin tidak mampu dalam mengembalikan hutang, untuk itulah analisis kelayakan usaha diperlukan dalam pembiayaan ini.

B. Saran

Saran peneliti meneliti dan membahas tentang penilaian kelayakan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang, maka ada beberapa saran yang ingin penulis berikan :

1. Prosedur penyaluran pembiayaan Arrum yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah sudah cukup baik hanya saja perlunya promosi lebih lanjut agar pembiyaan Arrum di Pegadaian Syariah dapat lebih dikenal masyarakat umum.
2. Penilaian kelayakan pembiayaan di Pegadaian Syariah dengan analisis 5C perlulah dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hpatian agar meminimalisir resiko terjadinya kredit macet atau kredit gagal karena penyaluran pembiayaan yang tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* Yogyakarta: Teras, 2015.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2016.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

_____, Me*todologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi,* Bandung: Alfabeta, 2014.

Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis,* Jakarta: Kencana, 2015.

Ketut Silvia Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2019.

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

_____, *Metodologi Penelitian* Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Teknologi*, Jakarta: Erlangga, 2017.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2018.

Muhammad, "Manajement Pembiayaan Bank Syariah", Jakarta : Akademi Manajement Perusahaan, 2017.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Suwiknyo Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.

Umam, R. K., *Pelaksanaan dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*, 2015.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

SUMBER LAINNYA

Brosur Pegadaian Syari'ah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Brosur Produk Amanah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Brosur *Ar-Rum* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Brosur *Ar-Rum Haji* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Elia Trianti dkk, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 7, No. 2, Juli 2013.

Dewi Indah Astuti " *Peran Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap*

Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin": Jurnal Ekonomi Islam, Bisnis dan Keuangan Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember) 2020.

Masito dkk, *" Strategi Pemasaran Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah CPS Margonda"* : Jurnal Ekonomi dan Perkan Syariah, Vol.6, No.2, 2018

Maria Ulfa KN," *Analisis kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*, " : Az Zarqa', Vol. 11, No.2, Desember 2019.

Mayang Rosana, "*Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah* ", Ahkam : Jurnal Hukum, Vol.7 No.1 (2019).

Muftifiandi, *Peran Pembiayaan ARRUM bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, Jurnal I-Finance, Volume 1, No. 1, 2015.

Novriansyah,"*Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya*", dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan vol.6 No.8, Agustus 2019.

Wawancara dengan salah satu nasabah arrum PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan Pada Tanggal 06 Desember 2021 Pukul 14.30.

Rahmat Yuliansyah "*Analisis Sistem AkutansiPemberian Kredit Gadai"* : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 14, No. 2, Oktober 2018.

Rizki Tri Anugrah Bhakti, *" Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan dengan Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah*", dalam jurnal Area Hukum, Vol.6, No.1, April 2013.

Wawancara dengan Bapak Pimpinan PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan Pada Tanggal 15 November 2021 Pukul 11.50 WIB.

Wawancara dengan LilaSanti Hasibuan Bagian Pemasaran PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan Pada Tanggal 12 April 2021 Pukul 10.15 WIB.

Wawancara Dengan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Ibu Masdawiyah selaku Penaksir Pada Tanggal 15 November 2021 Pukul 11.50 WIB.

Wawancara dengan salah satu nasabah arrum PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan Pada Tanggal 06 Desember 2021 Pukul 14.30.

Yuni Kartika, " Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Nasabah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Rabangodu Kota Bima," ESA: *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 2 (2019).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

I. Data Pribadi

1. Nama : Putri Permata Sari Daulay
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 15 April 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Alamat Lengkap : Jl. Saidi Rambe Silandit
7. Nomor Telepon / Hp : 0878 8708 0474

II. Data Orang Tua

1. Nama Orang Tua
   a. Ayah : Zulfan Daulay
   b. Ibu : Madalena Siregar
2. Pekerjaan Orang Tua
   a. Ayah : Wiraswasta
   b. Ibu : Wiraswasta
3. Alamat : Jl. Saidi Rambe Silandit

III. Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 2004-2010 : SD Negeri 15 Padangsidimpuan
2. 2010-2013 : SMP Negeri 1 Padangsidimpuan
3. 2013-2016 : SMK Negeri 1 Padangsidimpuan
4. 2016-2021 : Program Sarjana Ekonomi (S.E) Perbankan Syariah IAIN Padangsiidmpuan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CPS. ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

A. Wawancara dengan Ibu Lila Santi Hasibuan selaku salah satu Pegawai Pegadaian Syariah Cps. Alaman Bolak Padangsidimpuan

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cps. Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Bagaimana struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cps. Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Apa sajakah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan BPKB?
4. Apa kelebihan pembiayaan ARRUM BPKB di bandingkan pembiayaan lainnya ?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan ARRUM BPKB ?
6. Formula Analisis apakah yang digunakan oleh pegadaian dalam menilai kelayakan seorang nasabah ?
7. Berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet ?
8. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
9. Apa solusi atau upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mengatasi pembiayaan macet tersebut ?
10. Apa fatwa MUI tentang ARRUM BPKB yang menjadi landasan pihak pegadaian?

B. Wawancara dengan pengusaha UMKM.

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ARRUM BPKB yang di berikan oleh PT.Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu?
3. Apa yang menyebabkan pembiayaan Bapak/Ibu bermasalah?

Bagian depan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Wawancara

Alamsyah

Wawancara dengan nasabah ARRUM Ibu Silvia Siregar

Wawancara dengan nasabah pembiayaan ARRUM Ibu katrina

Wawancara Dengan Pegawai PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Ibu Lila Santi Hasibuan Bagian *Business Process Outsourcing* (BPO) RO